



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa dalam rangka Pelaksanaan ketentuan Pasal 11 ayat (7), Pasal 29 ayat (7), Pasal 46 ayat (7), Pasal 50 ayat (4), Pasal 60 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui atau dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
8. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
11. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pemilihan Kepala Desa.
12. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
13. Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
14. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
15. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
16. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Daerah terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
17. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
18. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
19. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
20. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
21. Hari adalah Hari Kerja.

BAB II
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Kepanitian Pemilihan Kepala Desa
Pasal 2

Untuk kepentingan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dibentuk Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan.

Pasal 3

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati yang unsurnya terdiri dari:
 - a. Bupati Karo;
 - b. Wakil Bupati Karo;
 - c. Kepala Kepolisian Resort Tanah Karo;
 - d. Komandan Kodim 0205 Tanah Karo;
 - e. Kepala Kejaksaan Negeri Kabanjahe;

f. Ketua Pengadilan.....

- f. Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe;
 - g. Pimpinan DPRD Kabupaten Karo;
 - h. Sekretaris Daerah Kabupaten Karo;
 - i. Para Staf Ahli Bupati Karo terkait;
 - j. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Karo terkait;
 - k. SKPD yang terkait;
 - l. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah yang terkait;
 - m. Para unsur Kantor Camat terkait;
 - n. Para Koramil terkait;
 - o. Para Kapolsek terkait;
 - p. 2 (dua) orang unsur pada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Karo;
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
 - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan dengan cara musyawarah yang dihadiri oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk, Kepala Desa dan Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan BPD yang unsurnya terdiri dari:
 - a. Unsur Perangkat Desa;
 - b. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - c. Unsur Tokoh Masyarakat.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b antara lain Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Perwakilan Kelompok Tani dan Kelompok Perajin.
- (4) Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah Tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani dan kelompok perajin.
- (5) Jumlah keanggotaan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan jumlah gasal.
- (6) Penentuan Jumlah Keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut:
 - a. Desa yang Jumlah Penduduknya kurang dari 500 (lima ratus) jiwa maka keanggotaan Panitia Pemilihan ditetapkan 5 (lima) orang;
 - b. Desa yang Jumlah Penduduknya 500 (lima ratus) jiwa sampai dengan 1000 (seribu) jiwa maka keanggotaan Panitia Pemilihan ditetapkan 7 (tujuh) orang;
 - c. Desa yang Jumlah Penduduknya lebih dari 1000 (seribu) jiwa sampai 1500 (seribu lima ratus) jiwa maka keanggotaan Panitia Pemilihan ditetapkan 9 (sembilan) orang;
 - d. Desa yang Jumlah Penduduknya lebih dari 1500 (seribu lima ratus) jiwa maka keanggotaan Panitia Pemilihan ditetapkan 11 (sebelas) orang.

- (7) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Bendahara merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- (8) Format Hasil Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (9) Format Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai wewenang:
 - a. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. melakukan pemeriksaan identitas Bakal Calon Kepala Desa berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - c. mengumumkan nama Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus seleksi administrasi atau yang berhak dipilih;
 - d. mengundi dan menetapkan tanda gambar Calon;
 - e. mengesahkan hasil penghitungan suara.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkewajiban :
 - a. menyampaikan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat kepada BPD;
 - b. mengumumkan nama calon tetap, tanda gambar dan nomor urut;
 - c. memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan setara;
 - d. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahapan pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat;
 - e. melaksanakan tahapan pemilihan tepat waktu;
 - f. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada masyarakat melalui BPD.

Bagian Kedua Penetapan Pemilih Pasal 6

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.

(2) Pemilih.....

- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan menurut wilayah tempat tinggal masing-masing.
- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 7

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
- (4) Format Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

Pasal 9

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

Pasal 10

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.

(3) Pencatatan.....

- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 11

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.
- (3) Format Daftar Pemilihan Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang telah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap.
- (2) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkapitulasi oleh Panitia Pemilihan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat kelengkapan pemilihan.
- (3) Hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh Panitia Pemilihan yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Format Daftar Pemilih Tetap, Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Berita Acara Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) sebagaimana tercantum pada lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 13

- (1) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Tempat Strategis di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Kantor Kepala Desa dan atau Kantor Pemerintah yang ada di Desa;
 - b. Balai Desa dan atau Jambur;
 - c. Tempat-tempat Pertemuan Masyarakat di Desa.
- (3) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.

Pasal 14

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS.

Pasal 15

Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

BAB III
PENCALONAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Persyaratan
Pasal 16

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. berkelakuan baik;
 - l. berbadan sehat dan bebas narkoba;
 - m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
 - n. tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (2) Dokumen Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. surat keterangan bukti warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - d. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - g. kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari kepala Desa setempat;
 - h. surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- i. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
 - k. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari instansi berwenang;
 - l. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah dan bebas narkoba dari Pejabat yang berwenang;
 - m. surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - n. surat pernyataan yang dibubuhi materai tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (4) Format Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum pada lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Dalam hal masukan masyarakat perlu diklarifikasi kebenarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan.
- (5) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (6) Jangka waktu 20 (dua puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi ditetapkan selama 3 (tiga) hari;
 - b. Klarifikasi ditetapkan selama 5 (lima) hari;
 - c. Penetapan ditetapkan selama 11 (sebelas) hari;
 - d. Pengumuman ditetapkan selama 1 (satu) hari.
- (7) Format Berita Acara Penelitian terhadap dokumen persyaratan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat di tempat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Pasal 19

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pada gelombang berikutnya.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 20

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain.
- (2) Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Materi Uji Kepatutan dan Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. test tertulis;
 - b. wawancara;
- (4) Materi Uji Kepatutan dan Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipersiapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (5) Waktu seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5).

Pasal 21

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan oleh Panitia Pemilihan menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Format Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Penentuan Nomor Urut dan Tanda Gambar Calon Kepala Desa

Pasal 22

- (1) Nomor Urut dan Tanda Gambar ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Nomor Urut 1 (satu) dengan tanda gambar Padi;
 - b. Nomor Urut 2 (dua) dengan tanda gambar Jagung;
 - c. Nomor Urut 3 (tiga) dengan tanda gambar Kelapa;
 - d. Nomor Urut 4 (empat) dengan tanda gambar Pisang;
 - e. Nomor Urut 5 (lima) dengan tanda gambar Ubi Kayu;
- (2) Penentuan Nomor Urut dan tanda gambar Calon Kepala Desa dilakukan dengan cara diundi setelah penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

(3) Penentuan.....

- (3) Penentuan Nomor urut dan Tanda Gambar Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (4) Penentuan Nomor Urut dan Tanda Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dalam Rapat Pleno dan dihadiri oleh Calon Kepala Desa dan Pemerintahan Desa.
- (5) Penentuan Nomor Urut dan Tanda Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Pengundian Nomor Urut dan Tanda Gambar Calon Kepala Desa.
- (6) Format Berita Acara Pengundian Nomor Urut dan Tanda Gambar Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Kampanye Calon Kepala Desa
Pasal 23

- (1) Kampanye Calon Kepala Desa dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (2) Pelaksanaan Kampanye Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dititikberatkan pada penyampaian visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan.
- (4) Untuk kepentingan Kampanye, Calon Kepala Desa dapat membentuk Tim Kampanye dari pendukung utama Calon Kepala Desa yang bersangkutan dengan kewajiban melaporkan susunan Tim Kampanye dimaksud kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Pengaturan waktu, bentuk dan tempat/lokasi kampanye disusun berdasarkan kesepakatan para Calon Kepala Desa yang difasilitasi oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dengan ketentuan:
 - a. kampanye dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari;
 - b. waktu Kampanye dimulai pukul 08.00 wib sampai dengan pukul 21.00 wib;
 - c. kampanye berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari Pelaksanaan Pemungutan Suara;
 - d. masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (6) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh para Calon Kepala Desa, Ketua Panitia Pemilihan dan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.
- (7) Pada saat masa tenang seluruh atribut kampanye Calon Kepala Desa yang terpasang harus dibersihkan oleh Calon Kepala Desa yang bersangkutan dan atau Panitia Pemilihan.
- (8) Dalam pelaksanaan kampanye, Calon Kepala Desa dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan atau Calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan dan/atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (9) Pelanggaran terhadap pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dikenakan sanksi berupa:
- a. peringatan tertulis; dan
 - b. penghentian kegiatan Kampanye.
- (10) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye dari Kepolisian Republik Indonesia setempat oleh masing-masing Calon Kepala Desa/Tim Kampanye.
- (11) Format Kesepakatan para Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum pada lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pengumuman Waktu Pemungutan Suara
Pasal 24

Paling lambat 5 (lima) hari sebelum Hari dan Tanggal pemungutan suara, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengadakan siaran keliling tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Lokasi Tempat Pemungutan Suara, peralatan pemilihan dan peralatan lain yang diperlukan dalam pemilihan Kepala Desa ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Format Berita Acara Rapat Penetapan Lokasi Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran XI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Pemungutan Suara dilakukan dengan cara menyampaikan Pemberitahuan kepada penduduk desa yang berhak memilih yang dilakukan dengan cara memberikan surat pemberitahuan panggilan pemungutan suara dengan tanda bukti penerimaan.
- (2) Dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nama pemilih sesuai dengan DPT, waktu dan tempat Pemungutan Suara diselenggarakan.
- (3) Pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap tetapi belum menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memilih dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau identitas lain.

Bagian Kelima
Pemungutan dan Penghitungan Suara
Pasal 27

- (1) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara diselenggarakan di Tempat Pemungutan Suara untuk menjamin :
 - a. terselenggaranya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dengan lancar, tertib, aman dan teratur;
 - b. kebebasan, kerahasiaan memberi suara, ketertiban, keamanan dan kelancaran jalannya pemberian suara sehingga dapat selesai dalam waktu 1 (satu) hari;
 - c. setiap pemilih terdaftar hanya memberikan satu suara.
- (2) Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan dengan urutan acara:
 - a. pembukaan oleh Panitia Pemilihan dilanjutkan dengan penjelasan tentang tata cara pelaksanaan Pemungutan Suara, Tata Cara Pencoblosan surat suara, sah dan tidaknya surat suara, nama dan Tanda Gambar para Calon Kepala Desa serta penjelasan lain yang diperlukan;
 - b. Pemungutan suara;
 - c. Penghitungan Suara;
 - d. Pengesahan Hasil Pemungutan Suara;
 - e. Penutup.

Pasal 28

- (1) Perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari:
 - a. kotak suara;
 - b. bilik suara;
 - c. DPT;
 - d. surat suara sebanyak jumlah pemilih terdaftar dalam DPT ditambah 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah pemilih;
 - e. alat pencoblos surat suara;
 - f. rekap penghitungan suara;
 - g. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya.
- (2) Bahan dan Ukuran Kotak Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bahan dari kardus atau bahan lain yang tidak mudah rusak;
 - b. berukuran $\pm$ tinggi 60 cm, panjang $\pm$ 40 cm dan lebar $\pm$ 40 cm.
- (3) Jumlah kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan jumlah pemilih sesuai wilayah tempat tinggal pemilih.
- (4) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berukuran $\pm$ 1 x 1 m dan pada tempat penempatan bilik suara tersebut dapat disiapkan tenda yang dapat melindungi pemilih dari terik matahari atau hujan.
- (5) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan sebagai cadangan untuk pengganti surat suara yang rusak dengan disertai berita acara.
- (6) Sarana pencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
 - a. meja kecil berukuran $\pm$ 40 x 60 cm;
 - b. bantalan terbuat dari bahan yang mudah ditusuk dengan ukuran $\pm$ 15 x 15 cm;
 - c. alat coblos diikat guna menghindari kemungkinan hilang.
- (7) Sarana pencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimasukkan dalam bilik sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (8) Surat suara beserta perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah disiapkan 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara dan disimpan di kantor desa/tempat lain serta dijamin keamanannya.

Pasal 29

- (1) Calon Kepala Desa dapat menunjuk saksi untuk pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa
- (2) Penunjukan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan surat mandat.
- (3) Surat mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh Calon Kepala Desa dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum Hari dan Tanggal pemungutan suara.
- (4) Format Surat Mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada lampiran XII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, Pemerintahan Desa, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 31

- (1) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (2) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (3) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 32

- (1) Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dibuka pada pukul 07.00 wib oleh Ketua Panitia Pemilihan dan ditutup pukul 13.00 wib.
- (2) Penghitungan suara pemilihan Kepala Desa dimulai pukul 14.00 wib s/d selesai.
- (3) Format Berita Acara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor dan tanda gambar calon; atau

d. tanda.....

- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor dan tanda gambar calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor dan tanda gambar calon.

Pasal 34

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pelaksanaan pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai, panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, Pemerintahan Desa, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi dan atau Calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi dan atau Calon Kepala Desa dapat diterima, maka Panitia Pemilihan seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (6) Dalam hal tidak ada keberatan dari saksi dan atau Calon Kepala Desa, Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan dan mengesahkan hasil penghitungan suara.
- (7) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan yang bertugas di TPS dan dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (8) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar Berita Acara hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (9) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (10) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada BPD 1 (satu) hari setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 35

- (1) Calon kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan Wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

BAB IV
KEPALA DESA, BPD, PERANGKAT DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI
CALON KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Calon Kepala Desa dari Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa
Pasal 36

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali dalam Pemilihan Kepala Desa wajib memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Surat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.
- (4) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (5) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sebagai Pelaksana Harian.
- (6) Penetapan Sekretaris Desa sebagai Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Format Surat Cuti Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum pada lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

- (1) BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD yang mencalonkan diri diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Surat cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.
- (4) Tugas BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirangkap oleh anggota BPD lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (5) Format Surat Cuti BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum pada lampiran XVI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri wajib memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri diberi cuti sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Format Surat Cuti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum pada lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Calon Kepala Desa dari PNS
Pasal 39

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa wajib memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi Kepala SKPD.
- (3) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (5) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

Pasal 40

- (1) Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa, wajib memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan Kepala Desa disertai dengan Surat Pernyataan Bermaterai cukup;
 - b. tidak mempunyai masalah terhadap keuangan desa/inventaris desa dan atau negara disertai dengan Surat Pernyataan Bermaterai cukup;
 - c. belum pernah mengundurkan diri dari jabatan kepala desa kecuali bagi mereka karena peraturan perundang-undangan atau sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

BAB V
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
Bagian Kesatu
Penetapan
Pasal 41

- (1) Panitia pemilihan menyampaikan Berita Acara laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) BPD berdasarkan Berita Acara laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Keputusan BPD tentang Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterima laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari BPD.
- (5) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Bupati dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan memperhatikan pertimbangan dari Panitia Pemilihan, BPD dan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian Kedua
Pelantikan
Pasal 42

- (1) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa;
 - b. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - d. Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. Pembacaan Amanat Bupati;
 - g. Pembacaan doa.
- (4) Susunan Kata-kata Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah sebagai berikut :

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (5) Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Desa dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan sosial budaya setempat yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (6) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah Wakil Bupati atau Camat.

Bagian Ketiga
Serah Terima Jabatan
Pasal 43

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Monografi Desa;
 - c. Pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. Rencana program yang akan datang;
 - e. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. Hambatan yang dihadapi;
 - g. Daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

Bagian Keempat
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
Pasal 44

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 45

- (1) Kepala Desa wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBDesa dan APBD.

BAB VI
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 46

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk Pengadaan Surat Suara, Kotak Suara, Kelengkapan Perlengkapan lainnya, Honorarium Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten dan Biaya Pelantikan.
- (3) Kelengkapan Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. alat tulis kantor;
 - b. photo copy dan penggandaan;
 - c. bantalan dan alat coblos;
 - d. gembok kotak suara;
 - e. tanda khusus tinta;
 - f. stempel panitia;
 - g. tanda pengenalan panitia;
 - h. spanduk.
- (4) Spanduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h hanya diperuntukkan bagi Panitia untuk kepentingan publikasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 47

- (1) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa hanya digunakan untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. konsumsi;
 - b. sewa tenda, meja dan kursi;
 - c. sewa sound system;
 - d. sewa tempat dan kebersihan;
 - e. pembuatan TPS;
 - f. pengamanan di TPS.
- (3) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kepala Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Karo Nomor 07 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 02 Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2008 Nomor 07) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 23 Mei 2016



BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 24 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,


SABERINA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2016 NOMOR..13.